

SKRIPSI

**“STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH
PELANGGARAN KAMPANYE”**

**(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019
Di Nusa Tenggara Barat)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH

MUHAMAD SANDY TYAS

NIM. 21513A0020

**KONSENTRASI POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU
(Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019 di NTB)



Disusun dan diajukan oleh
Muhamad Sandy Tyas
NIM:21513A0020

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Skripsi ini telah di setujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke sidang panitia
ujian skripsi pada:
Mataram, 08 Agustus 2019

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008079514

Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU
(Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019 di NTB)



Skripsi atas nama Muhamad Sandy Tyas telah dipertahankan di depan dosen penguji program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas muhammadiyah mataram. Pada hari/tanggal: Sabtu, 10 Agustus 2019

Dosen Penguji,

1. Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008079514

Ketua

2. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Anggota I

3. Avatullah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN. 0816057902

Anggota II

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Drs. Anil, MM
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini:

NAMA : Muhamad Sandy Tyas

NIM : 21513A0020

JUDUL SKRIPSI : STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU (Studi Kasus PILPRES 2019 di NTB)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Dr) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oranglain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah. Dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Mataram, 05 September 2019

Yang membuat pernyataan




Muhamad Sandy Tyas
NIM. 21513A0020

MOTTO

*“RENDAH HATI MAKA ENKAU AKAN DITINGGIKAN, TINGGI HATI MAKA ENKAU
AKAN DIRENDAHKAN”*

(MUHAMAD SANDY TYAS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak & Ibu tercinta

Bapak Samsul Bahri dan Ibu Atika

Mereka adalah orang tua hebat yang telah
membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang

Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a
yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku selama

ini beserta adikku tersayang **M.RAYYAND**

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warrahmatullahi Wabarakatu,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT,dzat yang maha agung,maha bijaksana segala limpahan kepada karunia dari hidayah yang diberikan kepada hambanya,sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE” (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat)**. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW sang pemilik semua kalimat, pengarah semua mahluk yang senantiasa ikhlas sabar dalam menuntun kejalan yang lebih baik lagi.

Dari penyusunan proposal ini tidak terlepas dari keterlibatab banyak pihak,oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Drs. Amil. M.M. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi.S.IP.,M.IP selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP selaku dosen pembimbing 2
5. Bapak Drs.H.Darmasyah.M.Si selaku dosen pembimbing 1
6. Semua teman-teman program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 atas bantuan dan kerjasamanya.

7. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan serta doa baik moral maupun materi dengan kelancaran kuliah bagi penulis


Penulis mohon maaf atas kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini harapan saya dengan proposal skripsi ini dapat membantu dalam penelitian skripsi saya serta dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Mataram, 28 April 2019

MUHAMAD SANDY TYAS

NIM. 21513A0020



“STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE”

(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019

Di Nusa Tenggara Barat)

Oleh : Muhamad Sandy Tyas

Abstrak

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi, Konsep negara demokrasi ialah dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan wujud dari implementasi kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat yang menggambarkan demokrasi bagi seluruh rakyat adalah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, bebas, jujur dan rahasia oleh rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, cenderung menimbulkan pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon berupa pelanggaran Kampanye yang menjadi problematika dalam masyarakat, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat, namun menunjukkan suatu fenomena yang merusak citra Pemilihan Umum Presiden di suatu negara demokrasi. Maka dari itu pentingnya pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar proses dapat berjalan dengan harapan dan tujuan Undang-undang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye pada penyelenggaraan pemilihan Presiden 2019 di Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil penelitian diketahui dalam dalam mencegah pelanggaran kampanye Bawaslu NTB tetap mengacu kepada PERBAWASLU nomor 28 tahun 2018 dan Undang-undang no.7 tahun 2017 sebagai pedoman serta melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga terkait seperti KPID NTB, POLDA NTB, Ormas serta OKP serta membangun layanan pengaduan di akun media sosial. Bawaslu NTB juga mendapatkan beberapa hambatan yaitu akses yang terbatas terhadap kampanye media sosial serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan Pemilu yang bersih.

Kata Kunci : Strategi, Pengawasan,

**"STRATEGY OF THE GENERAL SELECTION SUPERVISORY AGENCY IN
PREVENTING CAMPAIGN VIOLATIONS"**

(Case Study of the Implementation of Presidential Elections in 2019

In West Nusa Tenggara)

By: Muhammad Sandy Tyas

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country that adopts a democratic system. The concept of a democratic state is where the highest power in a country is in the hands of the people who are the people's sovereignty. Elections are a form of implementation of people's sovereignty in which people can freely express their opinions, gather and associate. One form of popular sovereignty that describes democracy for all people is the direct, free, honest and secret elections of the President and Vice President by the people . In carrying out general elections, the President and Vice President do not always go according to expectations, tend to cause violations by one of the candidate pairs in the form of violationsThe campaign which has become a problematic in society , the General Election of President and Vice President is a form of implementation of people's sovereignty, but it shows a phenomenon that damages the image of the Presidential Election in a democratic country. Therefore the importance of supervision by the Election Supervisory Body (Bawaslu) so that the process can run with the expectations and objectives of the Act .

The approach used in this study is deductive with qualitative descriptive analysis methods. This type of research seeks to describe the real picture of the strategy of the West Nusa Tenggara Province Election Supervisory Agency in preventing campaign violations in the holding of the 2019 Presidential election in West Nusa Tenggara.

From the results of pe nelitian known in preventing violations of campaign NTB Bawaslu still refers to PERBAWASLU nom o r 28, 2018 and Law OF no. 7 in 2017 as a guide and do work with several institutions such as KPID NTB, NTB Police, CBOs and OKP and build service complaints on social media accounts . NTB Bawaslu also faces several obstacles, namely limited access to social media campaigns and a lack of public awareness in creating clean elections .

Keywords: strategy, Supervision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Definisi Strategi	20
2.2.1. Hambatan dalam perencanaan Strategi	26
2.3. Definisi Pengawasan.....	28
2.3.1. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	31
2.4. Pengawasan Pemilu	33
2.5. Pemilihan Umum	37
2.2.1 Konsep Pemilu	39
2.4.2. Asas dan Fungsi Pemilu.....	40
2.6. Definisi Kampanye	42

2.6.1. Cara-cara Pelanggaran Kampanye	46
2.6.2. Penyebab Pelanggaran Kampanye	47
2.7. Kerangka Berpikir.....	49
2.8. Definisi Konseptual	49
2.9. Definisi Operasional	51
2.9.1. Aspek strategi Bawaslu NTB.....	51
2.9.2. Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Bawaslu NTB	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Fokus Penelitian.....	52
3.3 Lokasi Penelitian.....	53
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Penetapan Respodnen.....	55
3.7 Teknik Analisis Data.....	56

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	60
4.2.1. Visi dan Misi	60
4.2.2 .Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	61
4.2.3. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	62
4.3. Aspek Strategi Badan Pengawas Pemillihan Umum Nusa Tenggara Barat	65
4.3.1 Pemanfaatan Sistem Informasi	65
4.3.1.1. Pengawasan Pemberitaan dan Penyiaran Iklan Kampanye	66
4.3.1.2. Menciptakan Sistem Layanan Pengaduan	74
4.3.2. Strategi Pengembangan Sumber Daya	78
4.3.2.1. Melakukan Sosialisasi	78

4.3.2.2 Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat	84
4.4.3. Monitoring dan pengendalian.....	90
4.4.3.1. Pengawasan Tim Kampanye	90
4.3.3.2 Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Pelanggaran	96
4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat	104
4.4.1 Informasi.....	104
4.4.1.1 Akses	104
4.3.1.2 Kerja Sama Antar Lembaga	108
4.4.2 Faktor Ekonomi-Politis	
4.4.2.1 Anggaran Pengawasan	113
4.4.2.2 Komitmen.....	116
4.4.2 Konsisten	119
4.4.2.1 Kualitas Kerja.....	119
4.5 Faktor Penghambat dan Pendukung Strategi Bawaslu NTB	123
4.5.1 Faktor Penghambat.....	123
4.5.2. Faktor Pendukung.....	124
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir.....	49
Tabel 4.1 Lembaga Penyiaran Berizin Di NTB.....	67
Tabel 4.2 Pengawasan Pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye Bawaslu NTB	69
Tabel 4.2 Layanan Pengaduan Pelanggaran Pemilu Bawaslu NTB	77
Tabel 4.3 Rekap Sosialisasi Pengawasan Di Desa-Desa Rawan	80
Tabel 4.4 Narasumber dan Jadwal Bimtek Relawan Pengawas Partisipatif.....	88
Tabel 4.5 Pengawasan Tim Kampanye Pilpres oleh Bawaslu NTB.....	93
Tabel 4.6 Tim Kampanye Pilpres NTB	94
Tabel 4.7 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi NTB	100
Tabel 4.8 Tabel Penerimaan Laporan	100
Tabel 4.9 Penanganan Dugaan Pelanggaran kampanye PILPRES 2019.....	101
Tabel 4.10 Kendala Akses Bawaslu NTB.....	107
Tabel 4.11 Daftar Kerja Sama Bawaslu NTB.....	111
Tabel 4.12 Anggaran Pengawasan Pilpres Bawaslu NTB	115
Tabel 4.13 Penempatan Pengawas Bawaslu NTB	118
Tabel 4.14 Daftar kerja Bawaslu NTB pada Pilpres 2019.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Bawaslu NTB.....	61
Gambar 4.2 Alur Penanganan Pelanggaran.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah demokrasi khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun arah gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati strata teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antar masyarakat. (Nugroho, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012)

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. (Solihah, dkk, Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, Maret 2018).

Salah satu instrumen terbesar dari sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan sebagai bentuk sistem demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum menurut Undang-undang adalah

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). (Anugerah.Skripsi.2017:2018)

Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang pada awalnya menggunkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemiloihan presiden pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali (Anugerah.Skripsi.2017:2018)

Menurut Cangara (2011) setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gossip yang mengarah pada bentuk kampanye negatif selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut *negative campaign* cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan. Isu itu biasanya erat kaitannya dengan apa yang disebut “3Ta”, yaitu : Harta, Wanita, dan Tahta. Harta biasanya diisukan dalam bentuk korupsi, wanita dalam bentuk istri simpanan atau perselingkuhan, sedangkan tahta dinilai sikap ambisius.

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya. Dalam islam kampanye politik ini disebut juga “ghibah” yang artinya membicarakan kejelekan orang lain. Kampanye ini walaupun konotasinya jelek, namun sering dipakai agar pemilih berhati-hati dengan lawan politiknya dengan kekurangan yang ada pihak lawan politik. Kadang kampanye negatif ini didasari dengan data dan fakta . (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Beda halnya dengan Kampanye Hitam. Kampanye hitam bisa berupa rayuan yang merusak, sindiran atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan pemahaman yang dianggap kurang baik, terutama dalam hal kebijakan publik. Kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain (tim sukses calon) yang secara akal sehat merasa kekurangan senjata yang kuat untuk menyerang salah satu calon lain dengan mengatur permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008, Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*)

Kemudahan dalam menggunakannya menjadikan media sosial digemari dan digunakan terus menerus oleh masyarakat Indonesia. Dahulu *negative campaign* dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan

mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon legislatif maupun eksekutif. (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Sekarang *negative campaign* dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih, seperti misalnya menggunakan sosial media dan komunikasi lewat gadget. Namun demikian, media cetak pun masih tetap digunakan untuk media *black campaign* ini. Melihat hal ini, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai ajang dalam menyebarkan *negative campaign*. Karena kemudahan dalam penggunaannya, pendukung salah satu paslon pun dengan mudah menyebarkan ulang (*re-share*) hal-hal yang berbau *negative campaign* tersebut. Begitu pula dengan pendukung lainnya yang tidak mau kalah, mereka juga membuat pernyataan yang buruk yang menjatuhkan, tentang keburukan paslon lawannya tersebut. Sehingga terjadilah *negative campaign* dalam media sosial tersebut. Dari tahun ke tahun selalu ada saja paslon yang menjadi sasaran kejayaan kampanye hitam *negative campaign*. Dari pilkada sampai pilpres pun semuanya ada. Terlebih lagi kita sedang dalam masa pilpres yang akan diselenggarakan tahun 2019. Kampanye hitam (*black campaign*) bahkan juga kampanye negatif (*negative campaign*) sudah mulai banyak terlihat di media sosial. Ini mengapa pentingnya pengawasan dalam demokrasi untuk mencegah adanya kampanye hitam dan kampanye negatif sehingga dapat mengurangi kecurangan dalam demokrasi. (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Pemilu yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih. pemimpin yang bersih, akan menjalankan pemerintahan dengan bersih. Pemerintahan yang bersih secara demokratis akan menguntungkan rakyat. Maka secara garis besar pentingnya sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan sebuah bangsa dan Negara namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan.(Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Siagian (2001) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya *ad hoc* saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Solihah,dkk, Jurnal Wacana Politik.Vol 3, No 1, Maret 2018).

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu badan pengawas tingkat provinsi yang mempunyai tupoksi pengawasan di provinsi Nusa Tenggara Barat juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB) mencatat pada kampanye pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2018 diwarnai dengan adanya pelanggaran kampanye seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD (bawaslu.ntbprov.go.id.diakses tanggal 15 Februari 2019)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam mencegah pelanggaran Kampanye Pemilu” Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019?
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu kegunaan secara teoritis,kegunaan secara praktis dan kegunaan secara akademik.Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut diatas yaitu

1.4.1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan memberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan Ilmu Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai strategi serta faktotr yang mempengaruhi strategi Bawaslu NTB dalam mencegah pelanggaran kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019?

1.4.2. Secara praktis

- a. Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai strategi Bawaslu NTB mencegah pelanggaran kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019?
- b. Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat mengetahui apa itu pelanggaran Kampanye dan dampaknya apabila terjadi pembiaran dalam Pemilu
- c. Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau pedoman yang berguna bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran Kampanye dalam pemilu.

1.4.3 secara Akademik

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai studi (S.1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dapat memberikan kontribusi informasi yang berarti bagi perguruan tinggi sebagai agen sosialisasi terhadap kebijakan pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama meneliti tentang peran Bawaslu . Sedangkan perbedaanya pada objek penelitian, teori yang digunakan dan juga bentuk evaluasinya. dimana penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Temuan	Relevansi Penelitian	Critical Point
1	Bagus Edi Prayogo Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Agung Pandu Winasis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2018), Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018	Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai Hambatan Demokrasi di Era Disrupsi Teknologi Informasi dengan Sinergitas Bawaslu, Menkominfo, dan TimCyber POLRI	1. Media massa berperan besar dan menyebarkan sangat pesat, sehingga memengaruhi khalayak umum melalui tayangan- tayangannya tentang fenomena kampanye hitam dalam pemilu. Namun demikian, khalayak umum semakin pintar untuk memilah- milah dan menyeleksi berita dan juga sesuatu yang berkaitan dengan kampanye hitam yang tersebar di media sosial. Kampanye hitam pada umumnya berdampak negatif pada kontestan pasangan calon (paslon) pemilu. Namun demikian, fakta membuktikan bahwa	Relevansi penelitian adalah dalam pemaparan hasil penelitian sama- sama menekankan pada penanggulangan pelanggaran kampanye dengan subjek yang sama yaitu Bawaslu ditambah dengan sinergitas bersama Menkominfo Dan Polri	Dalam penelitian terdahulu ini penulis lebih banyak memaparkan pengertian kampanye hitam itu sendiri tanpa memaparkan secara rinci strategi penanggulangan kampanye hitam di Era Digital

			<p>kadang-kadang kampanye hitam justru dapat menuai simpati, merupakan hiburan bagi masyarakat, dan mendongkrak kepopularitasan sang kontestan pasangan calon pemilu. Seperti contoh dalam kasus kampanye hitam berupa s“ta” (wanita) terhadap dugaan perselingkuhan Pasha-Angel ternyata tidak begitu memengaruhi potensi kemenangan pasangan Hidayat-Pasha sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Palu. Pasangan Hidayat-Pasha unggul di pilkada kota Palu 2015, berdasarkan perhitungan cepat (<i>quick count</i>).</p> <p>2. Penanggulangan kampanye hitam (<i>black campaign</i>) melalui Lembaga Polri menjalin kerja sama dengan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memberantas kampanye hitam (<i>black campaign</i>) di media sosial.</p> <p>3. Dalam kampanye hitam di media sosial, perlu dilihat lagi apakah kampanye hitam itu memuat suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak. Bila mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan capres cawapres tertentu, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Elektronik: <i>“SetiapOrang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik”.</i></p>		
2	<p>Diah Anugerah, SKRIPSI. Program Studi (S1) Ilmu HukumFakultas HukumUniversitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018</p>	<p>Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas PemilihanUmum (Bawaslu) Terhadap Black Campaign Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah IstimewaYogyakarta sudah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan Undangundang, tetapi Bawaslu dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan hambatan dalam menindaklanjut pelanggaran berupa Black Campaign karena terlalu lamawaktu proses</p>	<p>Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan sama yaitu kualitatif dan juga studi kasus yang sama yaitu bawaslu provinsi sehingga peneliti dapat belajar banyak dari hasil penelitian tersebut</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu tersebut peneliti memang memaparkan fakta adanya beberapa pelanggaran dalam pemilu tetapi sangat sedikit sekali pemaparan mengenai tindak lanjut pelanggaran</p>

			<p>mengidentifikasi pelaku pelanggaran sehingga laporan/aduan kadaluarsa. Kemudian Bawaslu kurang meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Bawaslu tidak terlibat secara aktif dalam penyusunan regulasi teknis mengenai daftar pemilih yang akan dikeluarkan oleh KPU sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan</p>		tersebut.
3	Alfred B. David Dodu (2017), Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 52 - 60	Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015	<p>Hasil penelitian ini ialah bahwa politik <i>black campaign</i> tidak cukup untuk menjatuhkan pasangan calon Herwin Yatim Mustar Labolo. Dalam hal regulasi, <i>black campaign</i> sesungguhnya telah dituangkan dan diatur dalam regulasi dan peraturan baik yang</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti bisa merelevansikan dengan hasil penelitian bahwasannya terhadap peran Bawaslu lebih di tekankan</p>	<p>Hasil penelitian cenderung menjelaskan teori <i>black campaign</i> tanpa memaparkan penerapan regulasi <i>black campaign</i></p>


			<p>dikeluarkan oleh pemerintah maupun KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Disamping itu regulasi pemilu untuk masalah <i>black campaign</i> yang ada pada saat ini secara substansi sudah cukup baik karena dari bunyi pasal-pasal yang disangkakan kepada pelaku <i>black campaign</i> sudah mewakili dalam hal jenis pelanggaran maupun media yang dipakai dalam melakukan <i>black campaign</i>, jadi tidak perlu lagi dibuatkan aturan atau regulasi tersendiri mengenai <i>black campaign</i>. Namun dalam hal sanksi pidana perlu adanya kesamaan/keseragaman sanksi bagi pelaku <i>black campaign</i> baik dalam ancaman hukuman maupun denda yang diberikan, dan juga perlu</p>	
--	--	--	---	--

			diberikan kewenangan yang lebih besar dan lama dari segi waktu baik bagi Bawaslu, Panwaslih maupun pihak Kepolisian Resort Banggai untuk memproses pelanggaran pidana yang dilakukan.		
4	Adelia Fitri (2018), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 3 No.01 Agustus 2018	Penanggulangan Kampanye hitam sebagai Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019	Berbagai cara yang dilakukan dalam pemenangan kontestasi politik skema kesejahteraan seringkali dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan electoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientisme. Patronase didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Barang-barang kelompok (<i>Club goods</i>) sebagai praktek patronase yang diberikan keuntungan kelompok	Relevansi dengan penelitian ialah sama-sama membahas pelanggaran kampanye dan pilpres	Penelitian ini sangat sedikit membahas politik media yang menjerumuskan kepada pemilihan yg bersih karena media sarangnya hoax dalam politik ataupun black campaign.

			<p>sosial ketimbang keuntungan individual. Adanya <i>pork barrel</i> yaitu kegiatan yang ditujukan kepada public dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Pemilihan pemimpin yang baik harus dilaksanakan dengan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang cerdas dilahirkan melalui pendidikan politik yang mencerdaskan pula, pendidikan politik yang baik didasari oleh keterbukaan..</p>		
5	<p>Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin (2018), Jurnal Wacana Politik Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28</p>	<p>Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis (studi kasus pilpres 2018)</p>	<p>Hasil penelitian ini ialah pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, yang dapat tercapai apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan pengawasan pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat 	<p>Dalam penelitian relevansinya ialah bagaimana menghadapi tantangan pilpres dalam pelanggaran pemilu dan hoax</p>	<p>Hasil penelitian ini karna terlalu banyak mengambil sumber internet jadi terlalu banyak hal yang subyektif</p>

			<p>yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) salah satu calon /partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapa pun.</p> <p>2. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemiluagar</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja;</p> <p>3. Adanya persepsi yang sama antara Bawaslu dan pihak-pihak yang tergabung dalam sentraGakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu)terkait jenis-jenis pelanggaran pemilu dan mekanisme penindakannya</p>		
--	--	--	--	--	--



2.2. Definisi Strategi

Strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. (Solihah,dkk, Jurnal Wacana Politik.Vol 3, No 1, Maret 2018).

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (2000:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan.

Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan , antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam

mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. (Solihah,dkk, Jurnal Wacana Politik.Vol 3, No 1, Maret 2018).

Strategi yang baik dan tepat memiliki proses yang lebih terperinci. Menurut David (2011:6) Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Tahapan tersebut, yaitu :

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi terdiri dari:

- Pengembangan Visi dan Misi
- Identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi
- Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal
- Penetapan tujuan jangka panjang
- Pencarian strategi-strategi alternatif
- Pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan

2. Penerapan Strategi

Pada tahap penerapan strategi mengharuskan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah di rumuskan dapat di jalankan. Tahap penerapan strategi terdiri dari :

- Pengembangan budaya yang suportif pada strategi
- Penciptaan struktur organisasional yang efektif

- Pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran
- Penyiapan anggaran
- Pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi
- Pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi

3. Penilaian Strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Tahap aktivitas penilaian strategi terdiri dari :

- Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini
- Pengukuran kinerja
- Pengambilan langkah korektif

Begitu pula menurut Bill Birnbaum (2013) rencana strategi yang telah di buat tidak akan berhasil diimplementasikan jika faktor-faktor pendukungnya tidak di persiapkan dengan baik. Organisasi atau perusahaan perlu membangun 7 faktor kunci pendukungnya guna menjamin keberhasilan dalam penerapan strategi bisnis. Ketujuh faktor pendukung kunci keberhasilan dalam penerapan strategi tersebut antara lain :

1. Rencana Tindakan

Agar bisnis dapat berhasil mengimplementasikan strategi yang telah di rencanakan, kembangkan rencana tindakan secara rinci. Maksudnya, adalah buat daftar kronologis langkah-langkah tindakan (taktik) secara rinci dari strategi. Misalnya, tentang pelimpahan tanggungjawab kepada seseorang yang

khusus untuk memenuhi tiap langkah tindakan dari strategi tersebut. Juga, tentukan tanggal jatuh tempo dan estimasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi tiap langkah tindakan strategi tersebut. Jadi terjemahkan pernyataan strategi menjadi sejumlah penugasan kerja secara spesifik.

2. Struktur Organisasi

pendukung keberhasilan penerapan strategi anda adalah stuktur organisasi dari bisnis anda. Buat struktur organisasi yang mengakomodasi keperluan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan yang memang harus ada pada kebutuhan bisnis anda. Misalnya, bisnis anda perlu melakukan pengembangan produk baru. Jadi, anda harus menentukan seseorang yang bertanggungjawab terhadap tugas tersebut dan dia harus menempati struktur jabatan tersebut pada organisasi bisnis anda.

3. Sumber Daya Manusia

Organisasi bisnis yang ingin sukses pada implementasi strategi harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan strateginya. Di sini ada dua pertimbangan pokok, yaitu tentang kebutuhan komunikasi dalam organisasi dan kebutuhan untuk memenuhi jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang pertama, manajemen harus mengkomunikasikan strategi dan taktik yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi agar arah dan tujuan dari strategi organisasi dapat dicapai secara efektif. Kedua, kebutuhan sumber daya manusia yang diakibatkan oleh strategi baru tersebut harus dipenuhi dengan beberapa

pertimbangan, misalnya tetap dengan karyawan yang sama dengan memberikan waktu untuk tumbuh dengan pengalaman, atau mengadakan pelatihan, ataupun mengadakan karyawan baru.

4. Rencana Bisnis Tahunan

Untuk menjamin keberhasilan implementasi strategi anda masukkan rencana implementasi tersebut ke dalam rencana anggaran dan pendapatan bisnis tahunan anda.

5. Memonitor dan Mengendalikan

Lakukan monitoring dan pengendalian implementasi berdasarkan rencana sepanjang satu periode tersebut. Lakukan tindakan penyesuaian bilamana diperlukan, seperti perubahan jadwal, perubahan langkah-langkah tindakan (taktik), perubahan strategi atau (sebagai usaha terakhir) perubahan sasaran.

6. Hubungan

Banyak organisasi yang sukses menetapkan lima faktor pendukung di atas. Mereka mengembangkan rencana tindakan, mempertimbangkan struktur organisasi, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia mereka, mendanai strategi mereka melalui rencana bisnis tahunan mereka, dan mengembangkan rencana untuk memonitor dan mengendalikan strategi dan taktik mereka. Tetapi mereka masih gagal mengimplementasikan strategi dan taktik tersebut. Alasan yang paling sering adalah faktor-faktor tersebut kurang hubungan/pertalian. Pertalian sederhananya adalah ikatan bersama dari

seluruh aktivitas organisasi untuk meyakinkan bahwa semua sumber daya organisasi “sedang mengayuh dalam arah yang sama”.

7. Konsistensi. Konsistensi merupakan tahap kesepakatan anggota pada suatu organisasi terhadap asumsi dasar serta nilai inti dari suatu organisasi. Terdapat tiga indikator yang ada pada konsistensi yaitu:

- a. Nilai Inti (Core Value): merupakan pedoman permanen mengenai sesuatu yang tepat maupun tidak yang mengarah pada tindakan serta perilaku staf dalam mencapai tujuan suatu organisasi.
- b. Kesepakatan (Agreement): proses pada saat staf di dalam suatu organisasi dapat mencapai kesamaan pendapat tentang permasalahan yang terjadi.
- c. Koordinasi dan Integrasi (Coordination and Integration): berbagai fungsi serta unit yang ada pada organisasi yang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi tanpa harus menunggu hak masing-masing. Tidak cukup untuk mengelola satu, dua atau sedikit faktor pendukung strategi. Untuk berhasil menerapkan strategi anda, anda harus mengelola semuanya. Dan pastikan anda menghubungkan faktor-faktor tersebut bersama. Strategi memerlukan “hubungan” baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal menetapkan koordinasi dan dukungan antar rencana-rencana perusahaan, divisi dan bagian-bagian. Sedangkan, hubungan horizontal lintas departemen, lintas kantor-kantor wilayah, lintas pabrik atau divisi produksi

memerlukan koordinasi dan kerja sama untuk memperoleh kesatuan secara organisasi dan semua bekerja secara harmonis.

2.2.1. Hambatan dalam perencanaan Strategi

Ikavalko dan Aaltonen (2001, 10) mendefinisikan implementasi strategi sebagai komunikasi, interpretasi, adopsi, dan pengesahan perencanaan strategik. Mereka menambahkan bahwa masalah dalam implementasi strategi dapat meliputi peraturan manajemen yang lemah, kurangnya komunikasi, rendahnya komitmen pada strategi, kesalahpahaman akan strategi, sistem organisasi dan sumber daya yang tidak selaras, lemahnya koordinasi dan tanggung jawab, kapabilitas yang belum mumpuni, dan ketidakmampuan untuk membuat strategi sebagai bagian sehari-hari (Ikavalko dan Aaltonen, 2001, 14).

Niven (2002, 9) mengajukan sejumlah hambatan dalam implementasi strategi antara lain :

1. Hambatan pertama dalam implementasi strategi tercipta ketika organisasi tidak dapat menerjemahkan visi dan strategi mereka ke bentuk yang mudah dimengerti dan dilaksanakan. Hal ini akan mengakibatkan mayoritas karyawan, 95%, tidak paham akan strategi organisasi tempat mereka bekerja. Bila mereka tidak memiliki visi yang jelas mengenai kemana arah organisasi ke depan dan bagaimana rencana untuk mencapainya, maka akan sulit bagi mereka untuk mengetahui bagaimana sebaiknya mereka berkontribusi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini menandakan adanya *vision barrier*.

2. Informasi. Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai (informasi kurang akurat, akses yang tidak memadai, informasi kurang lengkap, basi), maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal..
3. Hambatan yang ketiga adalah kegagalan dalam menghubungkan program-program sebagai *action plan* dan alokasi sumber daya pada prioritas strategik jangka panjang. Sebanyak 60% organisasi tidak menghubungkan anggaran pada strategi. Pada umumnya organisasi memisahkan antara proses penganggaran dan perencanaan strategik, sehingga anggaran tidak terhubung dengan strategi. Hal ini menciptakan *resource barrier* dalam pengekseskusion strategi, dan yang terakhir adalah adanya *management barrier*. Masalahnya adalah secara tradisonal belum ada bahasa yang umum untuk pengkomunikasian strategi. Bila hal tersebut ditambah dengan fokus jangka pendek pada isu-isu operasional, maka tidak mengejutkan bila 85% dari tim eksekutif menghabiskan waktu kurang dari 1 jam tiap bulan mendiskusikan strategi.

2.3. Definisi Pengawasan

Menurut R.Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Donnelly (dalam Zuhad,2001:302) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para *supervisor* yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang

tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/ badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur infomal. Karna apabila dilakukan adalah prsedur fomal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi /badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karna itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto (2004) antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b. Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

2.3.1. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembalikesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* , yaitu standard

Rachman (Situmorang dan Juhir, 2001:22)juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien danapakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2002:36)adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, menegtahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan,mengetahui kesulitanagn-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja,mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan,atau kegagalan ke arah perbaikan

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

2.4. Pengawasan Pemilu

Keberadaan Lembaga pengawas Pemilu menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi *event organizer* sekaligus pengawas pemilu. Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan ”*power*” *quasiyudisial* sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu (Harun Husein, 2014: 600).

Termasuk penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 (yang kerap dianggap paling demokratis sepanjang Pemilu di Indonesia) tidak memakai Lembaga Pengawas Pemilu. Namun, pihak-pihak yang merancang peraturan tentang Pengawas Pemilu melihat adanya posisi yang strategis dalam upaya menegakkan Pemilu yang Luber Jurdil. Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya UU Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan UU Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 1975. (Harun Husein, 2014: 601)

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Bawaslu beserta jajarannya bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sesuai dengan slogan yang kerap disampaikan dalam berbagai forum Bawaslu yakni “pencegahan berorientasi pada hasil dan penindakan berorientasi pada proses serta berdasarkan beberapa Misi yang di tempuh Bawaslu yaitu :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. (Harun Husein, 2014: 600).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan pemilihan umum pada pasal 4 Pengawasan Kampanye terdiri atas:

- a. pengawasan Tim Kampanye
- b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye
- c. pengawasan Kampanye yang dilarang
- d. pengawasan Kampanye di luar jadwal
- e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye
- f. pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya
- g. pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye
- h. pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat
- i. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye

Lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 melaksanakan Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
- b. penyusunan peta kerawanan;
- c. menentukan fokus pengawasan tahapan Kampanye;
- d. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
- e. pengawasan langsung;
- f. investigasi; dan
- g. pengawasan partisipatif.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 disebutkan bahwa Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan [Pasal 8 Ayat (1)]. Pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu (Pasal 1 Angka 26). Sedangkan penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti (Pasal 1 angka 27). Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tiap tingkatan adalah:

1. Pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain:
 - a. Jadwal tahapan;
 - b. Logistik Pemilu;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Daerah pemilihan dan jumlah kursi.
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yakni berkenaan dengan:
 - a. Daftar pemilih;
 - b. Partai politik;
 - c. Penetapan peserta;
 - d. Pencalonan;

- e. Kampanye;
- f. Logistik Pemilu;
- g. Pungut hitung suara;
- h. Pergerakan surat suara;
- i. Rekapitulasi suara;
- j. Pungut hitung suara (ulang, lanjutan dan susulan);
- k. Penetapan hasil Pemilu
- l. Pengawasan terhadap tindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran;
- m. Pengawasan terhadap putusan pengadilan dan DKPP serta pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu.

2.5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta

pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008: 272)

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga, antara lain:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. (Solihah, dkk, Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, Maret 2018).

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selain itu dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat 1 diartikan

bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro Eko (2006) mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai.

2.5.1. Konsep Pemilu

William Liddle (Efriza, 2012:358) menyatakan bahwa: “Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”

Selanjutnya Aurel Croissant (Andrianus Pito, 2013:298-299). juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu. Croissant menegaskan bahwa: “Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan

hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem Pemilu.

Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Karena dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (diberi *label* otoriter).(Solihah,dkk, Jurnal Wacana Politik.Vol 3, No 1, Maret 2018).

2.5.2. Asas dan Fungsi Pemilu

Asas-asas Pemilu (Andrianus Pito, 2013:311-312) diantaranya:

- a. Berkala; Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.
- b. Langsung; Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam

memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.

- c. Umum; Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.
- d. Bebas; Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.
- e. Rahasia; Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara.
- f. Jujur; Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suarasuara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.
- g. Adil; Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.

Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2009:4-5) merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif yaitu :

1. Perspektif *bottom-up*;

Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif *bottom-up* diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.

2. Perspektif *top-down*.

Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif *top-down* fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal. Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial. Slogan asas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelah bergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil. Pelaksanaan asas Luber dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung, karena memang harus banyak hal yang dikaji untuk bisa mengatakan bahwa Pemilu tersebut sudah maksimal menggunakan asas Luber dan Jurdil.

2.6. Definisi Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang

terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (Cangara, 2011:223).

Kampanye hitam adalah salah satu strategi kampanye yang digunakan para kandidat maupun tim untuk menjatuhkan lawan dengan cara mengeluarkan isu yang tidak benar dan terkesan fitnah. Kampanye dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk meraih simpati. Tetapi kampanye juga berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan public, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut *Black Campaign* cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan (Cangara, 2011:294).

Beda halnya dengan Kampanye Negatif. Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye

negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya. Dalam islam kampanye politik ini disebut juga “ghibah” yang artinya membicarakan kejelekan orang lain. Kampanye ini walaupun konotasinya jelek, namun sering dipakai agar pemilih berhati-hati dengan lawan politiknya dengan kekurangan yang ada pihak lawan politik. Kadang kampanye negatif ini didasari dengan data dan fakta (Candra, 2014).

Berdasarkan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Di Luar Negeri Bab III Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pasal 14 yang berisi, yaitu melakukan pencegahan kepada pelaksana, peserta dan petugas kampanye yang melakukan kegiatan:

1. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menghina seseorang, agama, suku, rasa, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. mengganggu ketertiban umum;
6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;

7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
11. memobilisasi warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang disebutkan di atas jelas bahwa dalam kampanye hitam telah melanggar peraturan perkampanyean yang telah ditetapkan oleh badan pengawas pemilu. Kampanye hitam bagai sisi lain mata uang dari kampanye bersih yang terbuka. Dalam literasi barat, istilah *black campaign* atau kampanye hitam dikenal sebagai aktivitas menyudutkan, mendeskreditkan atau dalam tataran paling tinggi melakukan fitnah terhadap lawan atau rival politiknya (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

Khusus untuk *black campaign*, sanksi pidana dan denda dijelaskan dalam pasal 187 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2015 dan perubahannya dalam UU No 8 Tahun 2015. Dalam pasal ini disebutkan bahwa ancaman sanksinya adalah pidana penjara antara 3 (tiga) bulan hingga 18 (delapan belas) bulan dan denda berkisar antara Rp 600.000 sampai Rp 6.000.000. Begitu juga dengan PKPU No. 7 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1 dan No. 8 Tahun 2015, mengatur ancaman pidana dan denda bagi pelaku *black campaign*. Pasal 70 ayat 1

PKPU No. 7 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Jika merujuk pada hal tersebut maka sanksinya akan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 187 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2015. (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60)

2.6.1. Cara-cara Pelanggaran Kampanye

Cara-cara yang dipakai dalam pelanggaran kampanye adalah:

1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.
2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan. Namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa atau manipulasi dengan bantuan teknologi komputer.
3. Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan atau pekerjaan jahat si politikus, baik dimasa lalu maupun yang masih belum lama terjadi (Mufida, 2014).

Sedangkan menurut Gunter schweiger dan Michaela Adami (2002) Kampanye hitam dalam arena Pemilu, dilakukan dalam tiga cara yaitu :

1. pola public relations, yaitu dengan serangkaian teknik dan metode publik melalui daya dukung industri media massa baik cetak maupun elektronik
2. kontak personal, yaitu melalui sejumlah kontak personal, hal ini misalnya dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan langsung dengan pemilih.
3. iklan (*advertisements*), yaitu dengan menggunakan sejumlah iklan politik di media massa cetak dan elektronik maupun iklan ruang media.

2.6.2. Penyebab pelanggaran Kampanye

Menurut La Junuru (2016:193) ada 3 penyebab kampanye hitam antara lain :


1. Adanya faktor psikologis-politis. Informasi politik dan publik semakin banyak dibahas di media sosial meningkatkan preferensi psikologis pemilih terhadap figur kandidat tertentu dengan segala latar belakangnya. Pemilu atau pilkada yang berlangsung pasca reformasi lebih banyak didorong oleh figur yang menciptakan “*lovers*” dan “*haters*”nya sendiri.
2. Adanya faktor sosiologis-politis, dimana kelompok-kelompok politik yang gagal bertarung dengan “*elegan*” dengan mengusung program, kelompok korban kebijakan diskriminatif, kelompok intoleran, rendahnya kepercayaan pada sistem demokrasi, dan lain-lain kembali kepada isu-isu primordial dan mengeksploitasinya untuk kemenangan politik.

3. Adanya faktor ekonomi-politik. Terkesan rasional, kampanye didorong oleh motif-motif keuntungan ekonomi dari pertarungan politik yang sedang berlangsung. Kekuatan ekonomi ini dapat juga menggunakan faktor pertama dan kedua demi menyelamatkan bisnis.

Dalam hal penelitian terdahulu, La Junuru (2016:193) dalam tulisannya tentang “analisis wacana *black campaign* (kampanye hitam) pada Pilpres tahun 2014 di media Kompas, Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat”, membuat kesimpulan bahwa dampak kampanye hitam dalam pilpres tahun 2014 dapat dilihat dalam indikator, yaitu: *Pertama*, menjatuhkan nama baik seorang calon presiden sehingga yang bersangkutan tidak disenangi oleh rekan separtainya, pendukungnya, dan masyarakat umum. *Kedua*, mematikan karakter calon presiden dengan mengungkap aib calon yang ada sehingga yang bersangkutan kehilangan simpatik. Selain itu kampanye hitam akan berdampak pada menurunnya elektabilitas calon presiden yang bersaing dalam pilpres.

2.7. Kerangka Berpikir

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir



2.8. Definisi Konseptual

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (2000:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan.

Menurut George R.Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberadaan Lembaga pengawas Pemilu menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi *event organizer* sekaligus pengawas pemilu. Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan "power" *quasiyudisial* sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu (Harun Husein, 2014: 600).

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (Cangara, 2011:223).

2.9. Definisi Operasional

2.9.1. Aspek strategi Bawaslu NTB dalam menangani pelanggaran kampanye

1. Pemanfaatan sistem informasi
 - a. Pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye
 - b. Membangun sistem pelayananan pengaduan
2. Strategi Pengembangan sumber daya
 - a. Melakukan sosialisasi
 - b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat
3. monitoring dan pengendalian
 - a. Pengawasan Tim Kampanye
 - b. Pengawasan Tindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran

2.9.2. Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Bawaslu NTB Dalam Menangani pelanggaran Kampanye

1. Informasi
 - a. Akses
 - b. Kerja Sama Antar Lembaga
2. faktor ekonomi-politis
 - a. Anggaran pengawasan
 - b. Komitmen
3. konsistensi
 - a. Kualitas kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui strategi Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran Kampanye dalam Pilpres 2019.

Menurut David Williams dalam buku (Lexy J. Moleong : Metodologi Penelitian Kualitatif. 2012) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. (sumber: Moleong, L.J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (2012)).

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus di perhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data. Sehingga dalam pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan peneliti.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Strategi Bawaslu Prov.NTB dalam penangan Kampanye NegatifPilpres 2019
- b. Faktor yang mempengaruhi strategi Bawaslu Prov.NTB

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.4. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan memperjelaskan dan mendiskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu data yang berbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015) sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan di teliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap. (sumber: Sugiyono. 2008. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Kantor Bawaslu Provinsi NTB. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan strategi Bawaslu Prov NTB yaitu :

1. Ketua Bawaslu Prov.NTB
2. Divisi Organisasi dan SDM
3. Divisi Hukum, Data dan Informasi

4. Bagian Keuangan

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian, Adapun hal-hal yang akan diamati antara lain Strategi Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani kampanye hitam pada Pilpres 2019.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

3.6 Teknik Penetapan Responden

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini adalah :

1. Purposive Sampling

Menurut Sugiyono (2010) Purposive Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif

2. Snowball Sampling

Metode ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding

yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. (Neuman,2003)

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*Idecomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai atau tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang di tangkap maknanya atau lebih jernih mengerti duduk perkaranya

Data kualitatif dapat membimbing peneliti untuk memperoleh temuan yang tak terduga sebelumnya serta untuk membentuk kerangka teori baru,Data kualitatif membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari kerangka kerja

Menurut Bogdan & Biklen dalam buku (Lexy J.Moleong : Metodologi Penelitian Kualitatif. 2012) analisis data kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan cara jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah nya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. (Sumber: Moleong, L.J. “*Metodologi Penelitian Kualitataif*”(2012)

- a) **Reduksi Data** : merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
- b) **Penyajian Data** : Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c) **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi** : Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.
- Adapun teknik analisa dalam penelitian ini yaitu :
1. Pengumpulan Data : yaitu data yang di dapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum diolah oleh peneliti
 2. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti
 3. Identifikasi dan kategori, Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan

modifikasi terhadap data dan informasi yang telah diperoleh melalui

Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Yang selanjutnya merumuskan kesimpulan secara rinci Zuriyah

(2007;247).Menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan

kriteria dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian agar

mudah dipahami.

